

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan, pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya tradisi *nglangkahi segoro getih* adalah tradisi larangan menikah bagi seseorang cucu yang melompati desa kakek atau neneknya atau bisa dikatakan tempat kelahiran ibunya. Dan tradisi ini dipercaya oleh nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang masih dilestarikan
2. Dalam tinjauan *'urf* bahwa tradisi *nglangkahi segoro getih* bisa dikatakan sebagai adat, karena adanya unsur dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjunganom secara berulang-ulang serta terus menerus. Dari cakupannya masuk pada *'urf khāṣṣ* karena adat ini hanya berlaku di Desa Tanjunganom saja. Dari segi keabsahannya masuk pada *'urf fāṣid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Jadi tradisi *nglangkahi segoro getih* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanjunganom tidak bisa menjadi pedoman dalam mencari pasangan sebelum menikah, karena tradisi tersebut melanggar norma agama.

B. Saran

1. masyarakat Desa Tanjunganom

hendaknya lebih memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat. Di era modern ini semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi juga cara berfikir masyarakat semakin maju yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan yang harus dipegang dan kepercayaan yang ditinggalkan

2. penelitian selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat, sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai keberadaan mitos tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik.